

Nomor : 140/PM.00.01/K/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan**

Gorontalo, 3 Juni 2023

Kepada Yth.
Panitia Pelaksana Semarak Milad 21 Tahun
Partai Keadilan Sejahtera
Provinsi Gorontalo
Di –
Gorontalo.-

Dengan hormat,

a. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

b. Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum pada kegiatan Semarak Milad 21 Tahun Partai Keadilan Sejahtera tanggal 4 Juni 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo mengimbau Kepada Panitia Pelaksana Semarak Milad 21 Tahun Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Gorontalo agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam kegiatan Semarak Milad 21 Tahun Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 4 Juni 2023, mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan

- kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;
2. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam kegiatan Semarak Milad 21 Tahun Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 4 Juni 2023;
 3. Tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Perangkat Desa serta profesi lain yang dilarang untuk menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam kegiatan Semarak Milad 21 Tahun Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 4 Juni 2023;
 4. Tidak Melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - h. membawa dan/atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum dalam kegiatan Semarak Milad 21 Tahun Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 4 Juni 2023;
 - i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam kegiatan Semarak Milad 21 Tahun Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 4 Juni 2023; dan/atau
 - j. tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

